

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan di dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama ini.

Kuala Tungkal, Oktober 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,


APRI BASMAN, S ST, MT
NIP. 19730405 199303 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi teknis.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakarya yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Th 2025-2029
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Th. 2025-2029.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.


Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana transportasi yang terkoneksi untuk mendukung perekonomian masyarakat
2. Terpenuhinya prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan
3. Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.


Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- 
1. Merencanakan pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
 2. Merencanakan Revitalisasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.
 3. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
 4. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.
 5. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
 6. Meningkatkan profesionalisme penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis.

B. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan , misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
 2. Merencanakan Revitalisasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.
 3. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
 4. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.
 5. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
 6. Meningkatkan profesionalisme penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis.
- 

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
2. Menyusun rencana Revitalisasi, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.

3. Menyusun Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
4. Menyusun Rencana, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.
5. Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKUWAS Tata Ruang.
6. Menyusun Rencana Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa dan Tenaga Teknis.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 adalah:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, dan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris


- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga


- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan,

- 
- pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
 - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;
 - e. Pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana keciptakarya.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang


- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 



BAB IV

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan yang berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan terjadinya perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah maka dilakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan pada lampiran Tabel IV.1.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2029**

KABUPATEN
INSTANSI
TUGAS
FUNGSI

- : TANJUNG JABUNG BARAT
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: Merumuskan kebijakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
: 1. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

					Target Kinerja Tahun Ke -						
No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	2025	2026	2027	2028	2029	Keterangan	
1.	Terwujudnya sarana transportasi yang terkoneksi untuk mendukung perekonomian masyarakat	Tersedianya jalan kabupaten yang mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Bidang Bina Marga	34%	38%	42%	46%	50%	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	
										-----x 100%	
										total panjang jalan kabupaten	
2.	Terpenuhiya prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Terjaminnya layananan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Bidang Cipta Karya	66%	69%	72%	75%	78%	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan	
										-----x 100%	
		Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari	Persentase Penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Bidang Cipta Karya	75%	78%	81%	84%	87%	Total Jumlah Penduduk Kabupaten	
										-----x 100%	
3.	Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat	Terpenuhiya Kebutuhan Jaringan Irigasi Untuk Pertanian	Persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	Bidang Sumber Daya Air	50%	55%	60%	65%	70%	panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun	
										-----x 100%	
4.	Terwujudnya Pembangunan dan Penyediaan Ruang publik yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	Kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW	Persentase tata ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW	Bidang Tata Ruang	23%	23%	23%	23%	23%	Jumlah Dokumen Tata Ruang	
										-----x 100%	
										Jumlah Kebutuhan dokumen tata ruang	

Kuala Tungkal, Oktober 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

